



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 116/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021**

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
  - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat,
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, KPU Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tanggung jawab mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 153/PR.05-BA/1215/KPU-Kab/VI/2021 tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021 Kabupaten Pakpak Bharat;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021 perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Pendidikan Pemilih pada Daerah Pengembangan Sistem sosial dan Pendidikan Pemilih dengan Kriteria: 1. Daerah Berpotensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, 2. Partisipasi Pemilih Rendah, 3. Daerah Rawan Konflik/Bencana Berbatasan dengan Kabupaten Lain Padat Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
SEKRETARIS



BUSTANUL CIBRO

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 116 /HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG : FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN  
2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DAERAH BERPOTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAERAH DENGAN  
PARTISIPASI PEMILIH RENDAH, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA  
BERBATASAN DENGAN KABUPATEN LAIN PADAT PENDUDUK  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**


| No | DESA           | KECAMATAN    | KETERANGAN  |
|----|----------------|--------------|---|
| 1  | Tanjung Meriah | STTU Jehe    | Daerah Berpotensi<br>Pelanggaran Pemilu Tinggi  |
| 2  | Silima Kuta    | STTU Julu    |   |
| 3  | Prongil        | Tinada       | Partisipasi Pemilih<br>Rendah   |
| 4  | Kuta Jungak    | Siempat Rube |   |
| 5  | Sukaramai      | Kerajaan     | Daerah Rawan<br>Konflik/Bencana berbatasan<br>dengan Kabupaten lain<br>padat penduduk |
| 6  | Kecupak 1      | PGGS         |   |

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pakpak Bharat,

ttd

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
SEKRETARIS

  
BUSTANUL CIBRO